

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntabilitas dapat disebut sebagai suatu keharusan yang dilakukan untuk bertanggung jawab atas sukses atau tidak tercapainya misi suatu organisasi dalam mencapai visi yang ditentukan sejak awal. Kewajiban terhadap pelaksanaan akuntabilitas semakin meningkat khususnya pada akuntabilitas keuangan, sehingga dapat menciptakan sebuah dorongan bagi manajemen pada sektor publik agar dapat memberikan informasi dalam laporan keuangan.

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas yang ada kaitannya dengan tanggung jawabnya, termasuk penerimaan dan pengeluaran uang publik kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat yang mempunyai hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Hardiningsih et al., 2019). Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 ayat 10 mengatur bahwa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu kepala daerah dikarenakan jabatannya mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang

diatur dalam Pemerintah Republik Indonesia (2019). Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jakarta: Sekretariat Negara menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan rangkaian kegiatan yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada publik dan DPRD untuk mengukur kesuksesan maupun kegagalan sebagai bahan pertimbangan tahun berikutnya (Artini & Samtika Putra, 2020).

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah atau suatu lembaga yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Mardiasmo menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Menurut Abidin (2004) transparansi dapat diartikan bahwa informasi yang berkaitan dengan organisasi tersedia secara mudah dan bebas serta bisa diakses oleh mereka yang terkena dampak kebijakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Hal ini sesuai dengan (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/26/M.PAN/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, 2004) dijelaskan

bahwa prosedur pelayanan harus sederhana, tidak berbelit-belit, mudah untuk dipahami dan diwujudkan dalam bentuk alur yang dipajang pada ruang pelayanan. Pemerintah dituntut untuk terbuka dan menjamin bahwa masyarakat dapat mengakses berbagai informasi mengenai proses kebijakan publik, alokasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

Fenomena transparansi dan akuntabilitas dibicarakan pada awal reformasi tahun 1998 sebagai ungkapan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, khususnya terkait pengelolaan keuangan negara. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, pemerintah menerbitkan paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yakni UU Nomor 17 tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, dan UU Nomor 15 tahun 2004. Kemudian disusul dengan lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan jaminan kepada publik untuk memperoleh hal mengakses informasi, termasuk informasi keuangan daerah. (Suwarsih, 2017).

Pada dasarnya prinsip transparansi bertujuan untuk menciptakan keterbukaan pemerintah terkait kebijakan yang dilaksanakan, komunikasi publik dari pemerintah, serta memberikan akses informasi kepada masyarakat merupakan dua aspek penting dari prinsip transparansi, kedua aspek tersebut menjadi sulit untuk dijalankan apabila pemerintah tidak mampu mengelola kinerjanya secara efektif. Manajemen kinerja yang efisien adalah langkah awal yang diperlukan untuk mencapai tingkat transparansi yang diharapkan. Transparansi dibangun melalui aliran informasi yang bebas, di mana semua tahapan dalam pemerintahan dan

lembaga harus dapat diakses oleh para pemangku kepentingan, serta informasi yang tersedia harus cukup jelas untuk dimengerti dengan mudah.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 pengertian Sistem Pengendalian Internal adalah Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal merupakan suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan (Raharjo, 2013). Menurut Permendagri No. 4 Tahun 2008 Pedoman Pelaksanaan Revisi Atas Laporan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat 10 Sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam penciptaan efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian keuangan daerah.

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kemampuan SDM untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan bekal pendidikan, pelatihan, pengalaman, sertifikasi, maupun uji kompetensi yang memadai (Adhitama, dkk., 2019). Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah kompetensi sumber daya manusia. Menurut Sutrisno (2017) Sumber daya manusia yang andal di dalam organisasi dibentuk sejak tahap seleksi hingga tahap pelaksanaan tugas karena sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam menjalankan operasional dan untuk kepentingan pengambilan keputusan. Kompetensi sumber daya manusia merupakan hal utama dalam pelaksanaan tugas dan menjalankan fungsi organisasi. Sumber daya manusia bisa mempengaruhi keberhasilan suatu pengelolaan dalam suatu organisasi, seperti yang dikemukakan oleh, Mathis dan Jacson (2002) yang menyebutkan bahwa nilai sumber daya manusia dipengaruhi oleh penggunaan kemampuan atau keahlian (kompetensi) yang dimiliki oleh manusia ketika melakukan suatu pekerjaan dengan semaksimal mungkin tanpa melihat latar belakang untuk mengembangkan kompetensi mereka. Dengan SDM yang kompeten, pemerintah daerah dapat meningkatkan transparansi, memperkuat sistem pengendalian internal, dan memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi SDM harus menjadi prioritas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan memiliki peran strategis dalam merencanakan, mengoordinasikan, dan mengawasi pembangunan daerah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, tantangan dalam

pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan menjadi sorotan. Kasus korupsi tersebut mencerminkan lemahnya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal dalam pengelolaan anggaran. Ketidakmampuan untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi SDM di lembaga tersebut. Selain itu, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana pembangunan telah mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan adalah lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan di Kota Medan. Bappeda berperan dalam merumuskan kebijakan teknis, mengoordinasikan, dan mengendalikan perencanaan pembangunan daerah untuk memastikan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada saat studi pendahuluan di Bappeda Kota Medan, memberikan informasi bahwa Bappeda Kota Medan memiliki peran sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah dengan berpedoman pada visi pembangunan Kota Medan. Peran dan tanggung jawabnya meliputi upaya mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah, memegang teguh nilai-nilai keagamaan, dan menjadi kota layak huni serta berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam mendukung pengelolaan keuangan yang efektif, Bappeda fokus pada revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern dan terjangkau, menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel, dan transparan. Selain itu, Bappeda turut memastikan terciptanya pelayanan publik yang prima, adil, dan merata. Untuk

mendukung pengelolaan keuangan yang mendukung pembangunan ekonomi, Bappeda juga berperan dalam membangun sarana dan prasarana yang meningkatkan perekonomian serta potensi lokal masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong iklim kewirausahaan yang sehat. Dalam hal ini, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas utama. Selain itu, Bappeda mendukung peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat untuk menciptakan kenyamanan dan iklim kondusif di Kota Medan. Tidak kalah penting, Bappeda bertujuan mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif berbasis pada penguatan *human capital*, teknologi digital, dan sosial budaya. Semua ini dilakukan untuk memastikan bahwa Kota Medan menjadi kota yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan, demokratis, dan cinta tanah air.

Harmes Jhoni, yang pernah menjabat sebagai Kepala Bappeda Kota Medan, terlibat dalam kasus korupsi terkait proyek penyusunan *masterplan* Kota Medan tahun 2016. Tindakannya menyebabkan kerugian negara sebesar Rp1,5 miliar. Pada tahun 2012, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada Harmes Jhoni. Namun, ia menghilang setelah putusan tersebut dan menjadi buronan sejak tahun 2013. Setelah delapan tahun dalam pelarian, ia akhirnya ditangkap oleh tim intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Banda Aceh pada Desember 2021. (*sumber: Detik News. 2021,. Kejati Sumut tangkap eks Kepala Bappeda Medan buron kasus korupsi. Detik.com.*)

Kasus ini mencerminkan kelemahan dalam penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal di Bappeda Kota Medan. Ketidakmampuan

untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di lembaga tersebut. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana pembangunan juga mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.

Dari fenomena tersebut membuktikan bahwa pentingnya transparansi, sistem pengendalian internal, serta kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah oleh Bappeda Kota Medan. Bappeda Kota Medan harus memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa mereka harus menerapkan prinsip keterbukaan, sistem pengendalian internal yang baik, serta kompetensi sumber daya manusia yang sesuai untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan secara baik agar kasus serupa dapat meminimalisasi di kemudian hari sehingga hal tersebut tidak terjadi lagi di lingkungan Bappeda Kota Medan.

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh Herlina et al (2021), menguji pengaruh transparansi, kompetensi, sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variabel pemoderasi dengan studi kasus di Kabupaten Indragiri Hulu. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa transparansi, kompetensi, dan sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, penerapan sistem pengendalian internal pemerintah dapat memoderasi pengaruh transparansi dan sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah belum dapat memoderasi pengaruh kompetensi terhadap

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pada penelitian Putri et al (2024 dengan tujuan menganalisis dan mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik, aktivitas pengendalian, dan akuntabilitas keuangan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, tidak terdapat pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan transparansi publik terhadap akuntabilitas keuangan. Namun, di sisi lain, terdapat pengaruh aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Defana dan Rahayu (2023), dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah baik secara simultan maupun secara parsial. Penelitian ini dilakukan di BKAD Kabupaten Bandung Barat di Bidang Pengelolaan BMD dan Bidang Akuntansi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sedangkan terhadap akuntabilitas dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu dalam beberapa aspek. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian terdahulu lebih banyak menekankan pada sistem akuntansi keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan, penelitian ini lebih fokus pada transparansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya

manusia sebagai faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan di lokasi yang berbeda, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, yang memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, pemilihan sampel dalam penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang diharapkan dapat memberikan perspektif baru mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur terkait dengan transparansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi SDM dalam konteks pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transparansi, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bappeda Kota Medan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti merumuskan identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Salah satu masalah utama pada akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah lemahnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, terlihat dari ketidakmampuan pemerintah daerah memberikan akses informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, khususnya terkait alokasi dan penggunaan anggaran, sehingga masyarakat mengalami kesulitan untuk memantau dan mengevaluasi penggunaan dana publik, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap

Bappeda Kota Medan sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah. Adanya penyelewengan dana merupakan masalah utama dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Bappeda kota medan, pemerintah sering kali memanfaatkan dana publik untuk kepentingan pribadi seperti melakukan tindak korupsi. Hal ini menjadi semakin krusial mengingat adanya kasus korupsi yang melibatkan mantan kepala Bappeda Kota Medan, yang menunjukkan adanya celah dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

2. Adanya hasil yang berbeda dari penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya.

1.3 Pembatas Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dijabarkan, maka penting untuk menarik batasan masalah agar masalah yang diteliti terhindar dari maksud yang berbeda- beda, sehingga penelitian ini lebih jelas arahnya. Penelitian ini dibatasi pada lingkup masalah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan masalah Pengaruh Transparansi, Sistem Pengendalian Internal , dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bappeda Kota Medan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang dan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Bappeda Kota Medan?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Bappeda Kota Medan?
3. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Bappeda Kota Medan?
4. Apakah Transparansi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Bappeda Kota Medan?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Bappeda Kota Medan
2. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Bappeda Kota Medan
3. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Bappeda Kota Medan
4. Untuk mengetahui pengaruh Transparansi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Bappeda Kota Medan

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada berbagai pihak, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharap mampu memberikan pengetahuan serta wawasan baru terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan diharapkan dapat menjadi sebuah referensi bagi peneliti selanjutnya

2. Manfaat Praktis

a. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi berupa masukan serta informasi yang bermanfaat berkaitan dengan pentingnya penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Bappeda Kota Medan.

b. Penulis

Penelitian ini menjadi wadah untuk memberikan pengetahuan baru serta memperluas wawasan dalam memahami transparansi, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap akuntabilitas

c. Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan untuk melanjutkan riset yang sama dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah atau menjadi perbandingan dalam penelitian yang akan dilakukan.

d. Universitas

Dapat menambah bahan bacaan di perpustakaan Universitas Negeri Medan dalam meningkatkan wawasan kepada mahasiswa pada Fakultas Ekonomi khususnya prodi Akuntansi.



THE *Character Building*
UNIVERSITY